

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peeneelitan yang teelah dilakukan, keesimpulan yang dipeeroleh sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris membuat akta tersebut tidak dapat menjadi bukti yang sempurna secara formil dan menjadi akta dibawah tangan / terdegradasi, karena bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan UUJN dan menjadikannya tidak sah sebagai akta Notaris, karena bagian kepala akta berdasarkan Pasal 38 UUJN adalah nomor dan tanggal akta, jika bagian tersebut tidak ada saat sebuah akta telah resmi menjadi akta Notaris maka akta tersebut tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak karena menjadi akta dibawah tangan.
2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dapat berupa tanggungjawab secara perdata, administrasi dan Kode Etik Notaris. Secara perdata karena penggugat telah dirugikan dan tidak dapat melanjutkan proses peralihan hak, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada Notaris selaku tergugat. Secara administrasi dapat diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak mematuhi protokol Notaris serta secara kode etik dapat dikenai sanksi berupa; teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan.

B. Saran

Setelah Melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka saran yang diberikan Penulis adalah:

1. Bagi Notaris, seharusnya tiap kantor Notaris memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) atau prosedur dasar mengenai penundaan pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris, sehingga dengan adanya hal ini diharapkan adanya ketertiban hukum positif di tiap kantor Notaris. Bagi penghadap, sebelum menandatangani sebuah akta Notaris haruslah memastikan bahwa akta tersebut telah lengkap agar akta tersebut dapat menjadi akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna.
2. Bagi Majelis Pengawas Daerah/ MPD, diharapkan lebih maksimal dalam usaha menertibkan Notaris dalam mentaati ketentuan kewajiban dan larangan Notaris agar akta yang dihasilkan dapat menjadi produk hukum yang memiliki pembuktian sempurna, termasuk mengenai memaksimalkan penyuluhan kepada Notaris mengenai kewajiban dan larangan terhadap agar tidak menunda memberikan nomor dan tanggal akta yang dibuatnya. Bagi pembuat UUJN, dalam hal ini pemerintah harusnya membuat aturan tambahan untuk menguatkan bahwa nomor dan tanggal pada akta Notaris harus ada sebelum penandatanganan akta.